

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh semua pasangan suami istri . Karena perkawinan ialah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, maka suami istri diharapkan dapat menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah seperti yang diinginkan oleh Islam.

Bagaimanapun keinginan dan usaha manusia untuk memelihara ikatan perkawinan, akan tetapi selamanya menemukan kebahagiaan dan kegembiraan. Sebaliknya perkecokan, pertengkaran , yang menjadi benih perpecahan acap kali menghiasi rumah tangga. Hal ini mungkin diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan tertentu, sebagaimana layaknya manusia tidak luput dari berbagai pengaruh yang merongrong, atau gangguan yang muncul secara alamiah ditengah-tengah kehidupan suami istri.

Pada saat keretakan hubungan sudah terjadi, hubungan suami istri semakin diliputi oleh berbagai hal yang tidak baik,. saling mencaci, membenci, dan saling menyakiti, baik dengan tindakan ataupun dengan ucapan-ucapan yang sesungguhnya tidak pantas.

Sabda Nabi Muhammad saw : “Kawin dan janganlah bercerai karena Allah Tidak menyukai laki-laki dan wanita yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu seknya (Abu A la Al-Maududi, 1983:36).

Para ahli memandang bahwa perceraian ialah jalan terakhir untuk mengambil keputusan yang baik. Karena dengan perpisahanlah masing-masing keinginannya mungkin dapat terwujud dari apa yang tidak pernah didapatkan dari kehidupan rumah tangga .

Dalam rangka menertibkan perkawinan orang-orang yang beragama Islam pemerintah RI sudah membuat sedemikian rupa tentang Undang-undang perkawinan yang diantaranya tertuang masalah perceraian, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengadilan Agama merupakan badan untuk menyelesaikan masalah-masalah keperdataan di antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya masalah thalaq. Dalam hal ini untuk melakukan perceraian tersebut harus mengajukan ke Pengadilan Agama.

Hal itu tentunya berbeda dengan pelaksanaan perceraian yang dilakukan di Indonesia sebelum uu No.1 Tahun 1974 lahir, yang terlalu menonjol kekuasaan sepihak yaitu laki-laki atau suami. Penentuannya terlalu terletak pada tangan suami. Sedangkan adakalanya, keadaan sedemikian rupa, seorang istri berdasarkan pikiran untuk mengambil inisiatif untuk perceraian itu. Hal itu ditujukan untuk dapat menjaga kesewenang-wenangan suami.

Dalam hal perceraian tentunya harus mempunyai alasan yang kuat, yang dapat dijadikan sebagai dasar keinginan untuk bercerai.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono (1991:116,117), bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ialah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal ini lain diluar kemauan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang l.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Abdul Rahman I. Doi (1992:80), "Bila salah satu pihak dari pasangan Suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya selalu bertindak kejam kepada yang lain atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tak dapat hidup rukun sebagai keluarga".

Seperti kasus yang terjadi pada pasangan suami istri, yaitu S dan R di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi . Bahwa awal keretakan rumah tangga mereka ialah karena sang istri sering kali meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dengan alasan ia pergi mencari pekerjaan. Karena pada saat itu sang suami

baru saja di PHK, karena sang suami tersebut bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan lagi.

Dan selama itu pula istri sudah tidak memperdulikan lagi suaminya, sebagaimana mestinya bahwa tanggung jawab seorang istri ialah mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dan suami selalu memberikan nasehat agar R (istrinya) tidak usah bekerja. Karena yang ditakutkan oleh suaminya ialah bahwa kalau istri bekerja di luar rumah maka rumah tangganya tidak terurus.

Tentunya S(suaminya) kecewa karena nasehatnya tidak lagi di dengar, namun sebaliknya. Maka semenjak itulah suami pergi meninggalkan rumah. Dan kepergiannya pun sama sekali tidak diketahui oleh istrinya, ia hanya menitip pesan kepada mertuanya. Bahwa ia pergi untuk mencari pekerjaan. Dan selama tiga bulan lamanya suami tersebut tidak memberi kabar kepada keluarganya, di mana ia tinggal. Dan sampai sekarang pun sang istri tidak mengetahui keberadaan suaminya.

Maka setelah kejadian tersebut sang suami pun menceraikan istrinya tanpa memberitahu bahwa ia (suaminya) telah menceraikan istrinya tersebut. Yakni perceraian yang dilakukan suami terhadap istrinya, ialah perceraian sepihak saja yaitu suami. Yahya Harahap (1997: 231) , Menjelaskan dalam bukunya ."Apabila suami hendak menceraikan istri, boleh jalur hukum yang harus ditempuhnya melalui gugatan permohonan ke Pengadilan Agama, menurut ketentuan pasal 66 ayat 1 jo. Pasal 67 huruf a, dalam perkara cerai talak tidak bisa dilakukan secara sepihak.

## B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, telah jelas bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus terdapat kedua belah pihak yaitu suami istri tersebut. Dengan demikian pemerintah telah mengatur sedemikian rupa tentang perundang-undangan, dengan adanya peraturan tersebut ialah agar masyarakat taat serta menjalaninya demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Mengetahui akan hukum yang telah diberlakukan di negara Indonesia.

Untuk itulah agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perceraian yang dilakukan S terhadap R ?
2. Mengapa perceraian yang dilakukan S itu tidak memberitahu kepada R (istrinya) ?
3. Bagaimana status hukum perceraianya ?
4. Bagaimana akibat perceraian yang dilakukan tanpa memberitahu istri ?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme perceraian yang dilakukan S terhadap R ?
2. Untuk mengetahui mengapa perceraian yang dilakukan S itu tidak memberitahu R (istrinya) ?
3. Untuk mengetahui status hukum perceraianya ?
4. Untuk mengetahui akibat perceraian yang dilakukan tanpa memberitahu istri ?

#### D. Kerangka pemikiran

Firman Allah dalam surat An-Nisa : 34

وَالَّذِي تَخَاخَشُونَ عَظْمَ رَبِّهِمْ هُنَّ ذَوَاتُ حُلِيِّكُمْ هُنَّ لِيكُنَّ عَلَيْنَكُمْ حُكْمًا فَطَوِّقْهُنَّ  
 وَأَهْبِئْتَهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ وَاحْتَرِبْنَ هُنَّ قَانِ  
 أَطُوعَ لَكَ فَلَا تَنْفِرْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34."Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya" (Soenaryo dkk, 1972:123)

Pada dasarnya perceraian suatu perbuatan yang halal tapi dibenci Allah, karena perceraian yang paling menjadi korban ialah anak-anak dari keluarga yang pecah itu. Padahal Islam tidak menginginkan perceraian, kartena kalau dilihat dari tujuan perkawinan, bahwa orang telah melakukan pelanggaran dari pada ikatan perkawinan yaitu dengan akad.

Abdur Rahman I.Doi (1992:78) Mengatakan ada lima kategori perceraian sebagai berikut :

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq
2. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakabn tak akan membahayakan baik pihak suami atau istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan Hadits: Hal halal yang paling dimurkai Allah ialah perceraian".
3. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berahlak buruk (su'ul khuluq Al-Mar'ah), dan dengan demikian akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.

4. Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya kalau dia berbuat serong.
5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.

Cerai talak ialah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Dalam pengkajian fiqh seperti yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, kamus istilah Agama menulis talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara suka rela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata-kata sindiran kinayah (Yahya Harahap, 1997:230)

Dengan demikian masyarakat Islam pada umumnya memberi kesan, seolah-olah Hukum Islam memberi hak dan kewenangan yang tak terbatas bagi suami untuk menceraikan istrinya melalui lembaga hukum yang menangani masalah perceraian guna menyaksikan ikrar thalak suami terhadap istrinya dihadapan sidang Majelis Hakim.

Dikatakan oleh Sayuti Thalib (1986:103), bahwa untuk menjatuhkan talak diatur sebagai berikut :

- a. Tidak boleh mentalak seorang suami mentalak istrinya waktu perempuan tersebut sedang haid.
- b. Tidak boleh mentalak istri yang telah suci dari haidnya dan sudah dicampuri sesudah suci itu.
- c. Kalau terpaksa talak, waktunya diatur ialah sesudah perempuan tersebut suci dan belum dicampuri.
- d. Begitupun banyak pendapat dalam kalangan Islam, bahwa boleh mentalak istrinya yang telah terang hamilnya, artinya sudah suci kemudian dicampuri dan menjadi hamil.

Selain itu juga setelah perceraian ada yang dinamakan istilah iddah yaitu masa suci atau masa tunggu bagi seorang isteri yang telah dicerai. Untuk menikah kembali dengan orang lain selain suaminya. Dengan ini Islam telah memberikan kesepakatan bagi laki-laki ataupun istrinya tersebut.

Dengan adanya masalah iddah dalam Islam agar suami berpikir untuk kembali lagi atau tidak kepada bekas istrinya itu. Setelah habis masa iddah istri boleh dinikahi atau boleh menikah dengan orang lain atau laki-laki lain.

Abdur Rahman (1992:85), Menjelaskan bahwa selama masa penantian (iddah) ini, ikatan perkawinan masih terjalin diantara kedua belah pihak tersebut, dan suami tetap bertanggung jawab atas bekas istrinya. Selama masa iddah itu, suami tetap berkewajiban memberi tempat tinggal bagi istri dirumahnya, dalam kamar yang terpisah, dan memberi nafkah (biaya hidup).

Muhammad Jawad Mughniyah (1996:445), Mengatakan bahwa Imamiyah memperbolehkan menceraikan lima jenis istri ini, baik dia dalam keadaan haid maupun tidak, yaitu :

1. Istri yang masih anak-anak yang belum mencapai usia sembilan tahun.
2. Istri yang belum dicampuri oleh suami, baik dia gadis maupun janda, telah melakukan khawal dengan suaminya maupun belum.
3. Istri yang telah memasuki masa menopause, yakni wanita yang telah mencapai usia lima puluh tahun manakala non Quraisy dan enam puluh tahun manakala berasal dari kalangan Quraisy.
4. Istri yang sedang hamil.
5. Istri yang suaminya tidak ada kabar beritanya dalam waktu sebulan penuh, dengan syarat talaknya dijatuhkan ketika dia tidak ada dan si suami tidak mungkin mengetahui keadaan istrinya: apakah istrinya itu sedang haidh atautkah suci. Orang yang berada dalam



penjara, hukumnya sama dengan orang yang tidak diketahui kabar beritanya.

Dengan pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama tentunya mempunyai kekuatan hukum tentang perceraian denan disaksikan oleh Hakim dan mempunyai kekuatan hukum secara tertulis.

Sedangkan akibat dari perceraian itu sendiri telah dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 41, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut serta memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

#### **D. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini ialah meliputi:

##### **1. Menentukan metode penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, ialah metode studi kasus yaitu metode penelitian yang bersifat mendalam mengenai suatu kasus perceraian yang dilakukan S terhadap R istrinya di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi. Dengan menelaah hal-hal yang terjadi dilapangan.

## 2. Menentukan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian: Sumber data primer dan sumber data skunder.

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini ialah pasangan suami istri yaitu S dan R untuk mengetahui permasalahannya dari dekat.

Sedangkan yang dapat dijadikan data skunder ialah bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur baik yang berbahasa Inggris, Arab, Sunda, Jawa, Batak dan lainnya. Yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Menentukan jenis data

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari Observasi dan Wawancara, dengan tehnik ini maka penafsirannya dilakukan melalui bahan-bahan dari literatur.

## 4. Menentukan teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Dengan teknik ini agar memperoleh data yang diharapkan melalui wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang, faktor-faktor terjadinya perceraian tanpa memberitahu istri, juga dampak yang ditimbulkan serta akibatnya.

### b. Studi literatur

Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan konsep perceraian yang terdapat didalam pelbagai kitab dan buku-buku rujuk.

## 5. Pengumpulan dan pengelolaan data

- a. Menelaah seluruh data, yang telah diperoleh dari para apaerat baik KUA (Kantor Urusan Agama), Amil, Pengadilan Agama setempat, dan pasangan suami istri tersebut.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pe mikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

